

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi pada kajian Putusan Pengadilan Agama Nomor 1647/Pdt.G/2023/PA.Klt. Hal yang menarik dalam Putusan ini ialah terkait mengenai tentang Amar Putusan Hakim yang tidak sesuai dengan pertimbangan hukum. Amar putusan menetapkan menantu sebagai ahli waris dari pewaris. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini ialah untuk memperoleh kejelasan mengenai tepat tidaknya amar putusan hakim menurut Hukum Islam, dalam penetapan amar putusan hakim Nomor 1647/Pdt.G/2023/PA.Klt menurut Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Metode pendekatan yang digunakan ialah pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Metode analisis penelitian ini menggunakan logika induktif yang merupakan kesimpulan dari kasus-kasus individual menjadi kesimpulan yang umum, yang dilakukan secara preskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa amar putusan hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor 1647/Pdt.G/2023/PA.Klt yang menyatakan menantu sebagai ahli waris tidaklah tepat dan tidak dapat dibenarkan baik menurut Hukum Islam maupun Kompilasi Hukum Islam, karena keduanya tidak mengatur kedudukan menantu sebagai ahli waris maupun ahli waris pengganti. Oleh karena itu, hakim dalam amar putusan semestinya memberi kejelasan bahwa duda merupakan ahli waris dari istrinya bukan dari *almarhum* ayah mertuanya. Hakim juga harus lebih konsisten antara amar putusan dan pertimbangan hukumnya dengan mendudukan posisi menantu bukan sebagai ahli waris, tetapi duda sebagai ahli waris dari istrinya. Dengan demikian, pertimbangan hukum, amar putusan, dan pembagian waris dalam amar putusan sinkron dan konsisten.

Kata Kunci : Putusan Hakim, Ahli waris, Menantu, mawali, munasakhah.

ABSTRAK

This study is based on the Religious Court Decision Number 1647/Pdt.G/2023/PA.Klt. An interesting point in this decision is related to the judge's ruling, which is not in accordance with legal considerations. The ruling designates the son-in-law as the heir of the deceased. Therefore, the objective of this study is to clarify the validity of the judge's ruling according to Islamic Law, specifically regarding the judge's ruling in Case No. 1647/Pdt.G/2023/PA.Klt, in accordance with Islamic Law and the Compilation of Islamic Law.

This study uses a normative legal research method. The approaches used are a legislative approach and case studies. The research analysis method uses inductive logic, which draws conclusions from individual cases to arrive at general conclusions, carried out in a prescriptive manner.

The research findings indicate that the judge's ruling in Religious Court Decision No. 1647/Pdt.G/2023/PA.Klt, which states that the son-in-law is the heir, is incorrect and unjustifiable according to both Islamic law and the Compilation of Islamic Law, as neither regulates the position of the son-in-law as an heir or substitute heir. Therefore, the judge in the court ruling should clarify that the widower is the heir of his wife, not of his deceased father-in-law. The judge must also be more consistent between the ruling and the legal considerations by positioning the son-in-law not as an heir but the widower as the heir of his wife. Thus, the legal considerations, the ruling, and the inheritance distribution in the ruling are synchronized and consistent.

Keywords: Court ruling, Heirs, Son-in-law, *Mawali*, *Munasakhah*.